

WALIKOTA TANGERANG
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 54 TAHUN 2008
TENTANG
LARANGAN MEROKOK BAGI SISWA,GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan baik untuk yang merokok atau perokok aktif maupun orang-orang yang tidak merokok tetapi berada didekatnya atau perokok pasif;
 - b. bahwa untuk melindungi siswa dari bahaya kesehatan akibat merokok, mencegah bertambahnya perokok remaja atau perokok pemula dan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat tanpa asap rokok, perlu ada pengaturan merokok dan penetapan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Merokok Bagi Siswa dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN MEROKOK BAGI SISWA, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
2. Kantor adalah Kantor Departemen Agama Kota Tangerang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tangerang.
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
6. Siswa adalah peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - f. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - g. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - h. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - i. Madrasah Aliyah (MA);
 - j. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - k. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

10. Lingkungan Sekolah adalah area yang dikuasai sekolah sebagai tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan batas-batas yang telah ditentukan.
11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan larangan merokok bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan serta penetapan kawasan tanpa rokok, adalah :

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian dengan cara merubah perilaku untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan kegiatan belajar mengajar;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB III

LARANGAN MEROKOK

Pasal 3

Setiap guru dan tenaga kependidikan dilarang merokok didalam dan diluar ruangan dalam lingkungan sekolah.

Pasal 4

- (1) Kepala sekolah wajib melarang guru dan/atau tenaga kependidikan merokok didalam lingkungan sekolah.

- (2) Guru dan/atau tenaga kependidikan wajib menegur atau melaporkan kepada Kepala Sekolah apabila ada yang merokok dilingkungan sekolah.
- (3) Kepala sekolah wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melaporkannya kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas/Kepala Kantor wajib mengambil tindakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil , atau sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta bagi guru dan tenaga kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil setelah diperingatkan masih terbukti merokok di lingkungan sekolah dapat di tangguhkan atau diberhentikan sebagian atau seluruhnya insentif/bantuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Setiap siswa dilarang merokok baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah.

Pasal 6

Orang tua dan/atau masyarakat wajib menegur/memperingatkan atau melaporkan kepada kepala sekolah atau gurunya apabila ada siswa yang merokok

Pasal 7

- (1) Siswa wajib menegur / memperingatkan atau melaporkan kepada guru atau kepala sekolah apabila ada siswa satu sekolahnya merokok.
- (2) Guru dan/atau tenaga kependidikan wajib menegur/memperingatkan atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila ada siswa yang merokok.
- (3) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) serta Pasal 6 dapat dibuktikan ada siswa yang merokok, kepala sekolah wajib mengambil tindakan bertahap sebagai berikut :
 1. Menegur/memperingatkan siswa .
 2. Melaporkan/meminta orang tua siswa untuk melarang anaknya merokok.
 3. Membuat pernyataan tidak akan merokok dengan yang ditandatangani siswa dan orang tua.
 4. Melarang siswa ikut belajar paling lama 1 bulan.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

Dengan Peraturan Walikota ini seluruh lingkungan sekolah di Kota Tangerang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 9

Setiap orang yang memasuki kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang memproduksi, menjual, memasang iklan/promosi rokok dan/atau merokok.

Pasal 10

Kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan wajib menegur atau memperingatkan apabila ada orang yang memasuki kawasan tanpa rokok dengan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yaitu:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat wajib ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada siswa dikeluarganya dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok khususnya dilingkungan sekolah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan untuk pelaksanaan larangan merokok dan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR